



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)**

No: 3/06.08/DPMPTSP/II/2024

**Membaca:** Surat Permohonan dari Sdr/i Prof. Dr. H. NURMAN, M.Si tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP ISLAM YLPI"

**Menimbang:** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Pertama:** Memberikan Izin Kepada

Nama : Prof. Dr. H. NURMAN, M.Si

Alamat : JL. KEMBANG SARI LETKOL HASAN NO. 32

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. KAHARUDDIN NASUTION KM. 11

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SMP ISLAM YLPI

Alamat Sekolah : JL. PROF. M. YAMIN SH NO. 20

Kelurahan/Kecamatan : Padang Bulan / Senapelan

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama Notaris : YUSRIZAL, S.H

No. Akte Notaris : 64

Tanggal : 19 Juni 2013

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua:** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **20 Februari 2024** sampai dengan tanggal **20 Februari 2029** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 20 Februari 2024

**a.n. WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal**  
**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Pekanbaru**



**AKMAL KHAIRI S.Th.I. M.H.**

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004



ISO 9001:2015